

## Kepesertaan

### Kebijakan Umum

Kebijakan kepesertaan program pensiun Dana Pensiun ANTAM mengacu pada Peraturan Dana Pensiun DP ANTAM berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 96.K/774/DAT/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 Nopember 2013. Dan kebijakan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk yang ditetapkan dalam SK Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 159K/774/DAT/2007 tanggal 1 April 2007 digariskan bahwa pegawai PT ANTAM (Persero) Tbk yang diangkat sebagai pegawai mulai 1 Januari 2007 dan sesudahnya tidak diikutkan dalam program pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun ANTAM.

Kepesertaan program pensiun Dana Pensiun ANTAM dimulai sejak pekerja didaftarkan menjadi peserta, yaitu mulai dari pengangkatan pekerja sebagai pekerja tetap atau sejak didaftarkan untuk menjadi peserta Dana Pensiun ANTAM dan berakhir pada saat peserta berhenti bekerja. Peserta minimal telah berusia 18 (delapan belas) tahun saat didaftarkan sebagai peserta dan merupakan pekerja tetap Pendiri yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) ANTAM. Selain itu, untuk menjadi peserta, pekerja wajib menandatangani pernyataan yang menegaskan kesediannya menjadi peserta sekaligus kesediannya untuk dipotong dari gaji yang diterima sebagai bentuk iuran kepesertaan.

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penerima Manfaat Pensiun sebanyak 103 orang dan terdapat pengurangan Penerima Manfaat Pensiun sebanyak 103 orang. (seperti tergambar pada tabel 1)

**Tabel 1**  
**MUTASI KEPESERTAAN**  
**PERIODE TAHUN 2016**

	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>
Pensiun Normal	86	
Pensiun Dipercepat	4	
Peserta Aktif Meninggal Dunia	3	
Pensiun Tunda Realisasi	9	
Pensiun Tunda dari Peserta Aktif	1	
Pensiun Mengambil MP Sekaligus		55
Pensiun Tanpa Ahli Waris		48
<b>Jumlah</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

Berdasarkan penambahan jumlah Penerima Manfaat Pensiun diatas, jumlah Peserta Pensiunan, yang terdiri atas Pensiunan dan Pensiun Tunda mengalami penurunan dari 4.030 orang pada akhir tahun 2015 menjadi 4.025 orang pada akhir tahun 2016.

Dapat dikemukakan bahwa jumlah Peserta Aktif pada tahun 2016

mengalami penurunan sebanyak 96 orang, yaitu dari 1.505 orang pada akhir tahun 2015 menjadi 1.409 orang pada akhir tahun 2016.

Secara umum jumlah Peserta Pensiunan akan terus bertambah melampaui jumlah Peserta Aktif, sebagaimana telah terjadi pada tahun 2015, yaitu jumlah Peserta Pensiunan tercatat sebanyak 4.030 orang dibandingkan dengan jumlah Peserta Aktif sebanyak 1.505 orang. (seperti tergambar pada tabel 2)

Kondisi kepesertaan di atas menuntut Dana Pensiun ANTAM untuk terus meningkatkan hasil pengelolaan investasi, agar dapat menutupi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun (MP) yang terus meningkat. Jumlah kekayaan diusahakan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Nilai Kini Aktuarial agar Dana Pensiun ANTAM dapat mengurangi beban bagi Pendiri dalam bentuk pemberian luran Tambahan.

**Tabel 2**  
**KOMPOSISI PESERTA DANA PENSIUN ANTAM**  
**PERIODE TAHUN 2015 DAN 2016**

	2015			2016		
	Aktif	Pasif	Tunda	Aktif	Pasif	Tunda
Kantor Pusat	249	2,530	7	218	2,542	6
UBP Nikel Pomalaa	742	1,462	13	714	1,449	13
UBP Nikel Maluku Utara	23	0	4	21	0	4
UBP Emas Pongkor	389	0	12	356	0	9
UBPP Logam Mulia	64	0	2	67	0	2
Unit Geomin Jakarta	24	0	0	20	0	0
UBP Bauksit Tayan	14	0	0	13	0	0
<b>Jumlah Peserta</b>	<b>1,505</b>	<b>3,992</b>	<b>38</b>	<b>1,409</b>	<b>3,991</b>	<b>34</b>
<b>Total Peserta</b>		<b>5,535</b>			<b>5,434</b>	

#### **Pelayanan Kepesertaan**

Pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepesertaan dilakukan secara rutin dalam bentuk pembuatan surat-surat keputusan tentang kepesertaan, penghapusan peserta serta pemberian informasi kepesertaan bagi Peserta Pensiun. Surat-surat keputusan tentang kepesertaan yang dilakukan oleh Dana Pensiun ANTAM meliputi :

1. Penambahan Pensiun baru dan Pensiun tunda jatuh tempo
2. Pengurangan Pensiunan karena meninggal dunia, pengambilan Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS), Anak mencapai usia dewasa (25 tahun) dan janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun (MP) dibayarkan kepada janda/duda atau anak yang belum mencapai usia 25 tahun atau kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk menyakini keakuratan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang berhak, Dana Pensiun ANTAM melakukan dalam bentuk kegiatan pembaharuan data. Kegiatan pembaharuan data terdiri atas 2 (dua) periode, yaitu :

1. Pembaharuan data bagi Penerima MP Pegawai dilakukan 1 (satu) tahun sekali, pada setiap awal tahun berjalan
2. Pembaharuan data bagi Penerima MP Janda/Duda/Anak dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, pada bulan Januari dan bulan Juli tahun berjalan

Dalam hal terdapat Penerima MP yang tidak melakukan Pembaharuan data sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Dana Pensiun ANTAM, pembayaran MP kepada yang bersangkutan ditunda sementara waktu sampai dengan yang bersangkutan melakukan Pembaharuan data. Pembaharuan data terakhir dilaksanakan oleh Dana Pensiun ANTAM pada tahun 2012.

Pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepesertaan diupayakan untuk dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, dalam pelaksanaannya telah didukung oleh Sistem Informasi Dana Pensiun (siDapen) Kepesertaan yang mulai digunakan pada tahun 2012. Dengan adanya siDapen Kepesertaan tersebut, pelayanan dapat dilakukan dengan data yang terkini dan akurat serta pelaksanaannya dapat dilakukan dalam tempo yang singkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima yang memuaskan (*customer satisfaction*) bagi Peserta Pensiunan.

Di samping itu bidang kepesertaan terhitung 30 Juni 2015 telah melakukan perhitungan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang diamanatkan Peraturan Dana Pensiun Antam pasal 35. Untuk itu Dewan Pengawas menunjuk PT KAIA Magna Consulting sebagai Aktuaris. Berdasarkan system siDapen per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 menunjukkan iuran peserta beserta hasil pengembangannya sebagai berikut :

Dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2015	2016
Saldo Awal	20,009	20,173
Hasil Pengembangan	907	1,633
Iuran Peserta	477	925
<b>Jumlah</b>	<b>21,393</b>	<b>22,731</b>

Data tersebut diupdate setiap bulannya dan diinformasikan kepada Divisi HCM PT Antam (Persero) Tbk. Selain itu peserta aktif dapat mengakses rekening iuran peserta dan hasil pengembangannya melalui website Dana Pensiun ANTAM.

#### **Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun**

Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun ANTAM, waktu pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan pada setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) pada bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal 27 (dua puluh tujuh) jatuh pada hari libur, pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada penerima Manfaat Pensiun ditransfer secara terpadu melalui Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTPN. Pelaksanaan pembayaran terpadu melalui transfer Bank dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun. Sementara itu pembayaran Manfaat Pensiun kepada Penerima Manfaat Pensiun diwilayah lingkungan PT ANTAM (Persero) Tbk, sebagian masih dilakukan secara tunai oleh kasir Dana Pensiun ANTAM.

### Kemampuan Membayar Manfaat Pensiun

Pada tahun 2016, Dana Pensiun ANTAM membayar manfaat pensiun bulanan dan yang sekaligus dibayarkan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 71.598 juta, manfaat pensiun bulanan naik sebesar Rp.1.155 juta sementara manfaat pensiun sekaligus mengalami penurunan sebesar Rp.1.623 juta dari jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan ditahun 2015 yaitu sebesar Rp. 72.066 juta, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel Pembayaran Manfaat Pensiun**

Dalam jutaan Rupiah

<b>Pembayaran Manfaat Pensiun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Manfaat Pensiun Bulanan	63,024	64,179
Manfaat Pensiun Sekaligus	9,042	7,419
<b>Jumlah</b>	<b>72,066</b>	<b>71,598</b>

### Pelaksanaan Administrasi Iuran

Iuran Pensiun terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Iuran Pensiun Peserta (IPS) dan Iuran Pensiun Pemberi Kerja (IPK), IPS yang harus dibayar oleh Peserta Aktif sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun ANTAM adalah sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), sedangkan IPK yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja didasarkan pada Perhitungan Aktuarial, yaitu sebesar 30,46% dari PhDP.

Selain IPS dan IPK, Dana Pensiun ANTAM dimungkinkan memperoleh Iuran Tambahan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun bahwa Iuran Tambahan dapat dibayarkan oleh Pendiri apabila berdasarkan perhitungan aktuarial diketahui Rasio Kecukupan Dana (RKD) kurang dari 100%. Berdasarkan Perhitungan Aktuarial per 31 Desember 2016, RKD Dana Pensiun ANTAM adalah sebesar 101,70% sehingga Pendiri tidak harus membayar Iuran Tambahan.

Pada tahun 2016, perolehan pendapatan dari setoran iuran normal peserta maupun pemberi kerja masing-masing mengalami penurunan 5,43% dan 2,32% terhadap perolehan ditahun 2015 sejalan dengan penurunan jumlah peserta program.

Komposisi pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta maupun pemberi kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam jutaan Rupiah

<b>Keterangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Iuran Normal Pemberi Kerja	6,319	5,976
Iuran Normal Peserta	993	965
Iuran Tambahan	19,582	4,927

Untuk tahun 2016, Dewan Pengawas Dana Pensiun ANTAM memutuskan bahwa Dana Pensiun ANTAM perlu melakukan perhitungan aktuarial berkala posisi 31 Desember 2016. Untuk itu, Dewan Pengawas Dana Pensiun ANTAM menunjuk PT. QUATTRO ASIA Consulting sebagai Konsultan Aktuarial yang akan melakukan perhitungan valuasi Nilai Kini Aktuarial tahun 2016.